

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena polemik pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) di usia 56 tahun mewarnai awal tahun 2022. Dimana Menteri Ketenagakerjaan menerbitkan aturan Nomor 2 tahun 2022, tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua yang disahkan pada 4 Februari 2022. Isi aturan tersebut menuai kritik keras dari publik lantaran membatasi pencairan manfaat jaminan hari tua 100% di usia 56 tahun. Bongkar pasang aturan pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) bukan kali pertama terjadi, di era Presiden Jokowi terhitung sudah dua kali aturan tersebut berubah-ubah¹.

Pada bulan Juli 2015 PP Nomor 46 Tahun 2015 menetapkan bahwa syarat aturan pencairan jaminan hari tua minimal 10 tahun terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, dengan pencairan 100% dana JHT peserta wajib berumur 56 tahun. Bulan Agustus 2015 Presiden Jokowi menekan PP Nomor 60 Tahun 2015 sebagai revisi atas PP Nomor 46 tahun 2015, dalam aturan ini peserta tidak perlu menunggu berusia 56 tahun untuk mencairkan dana jaminan hari tua. Kembali pada 4 Februari 2022, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 menetapkan bahwa syarat aturan pencairan jaminan hari tua minimal 10 tahun terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan pencairan 100% dana JHT peserta wajib berumur 56 tahun. Selanjutnya pada 21 Februari 2022 melalui Menteri Sekretaris

¹Kompas.com (2022). "2 Kali Jokowi Berubah Pikiran Batalkan Aturan JHT". <https://money.kompas.com/read/2022/03/03/113124426/2-kali-jokowi-berubah-pikiran-batalkan-aturan-jht?page=all>. Diakses pada 20/03/2022.

Negara, Presiden Jokowi meminta agar Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 tahun 2022 ditinjau kembali.

Dilansir dari laman [change.org](https://www.change.org) lebih dari 400.000 pendukung yang telah menandatangani petisi penolakan aturan pencairan jaminan hari tua BPJS di usia 56 tahun². Petisi berjudul “Gara-gara aturan baru ini, JHT tidak bisa cair sebelum 56 tahun” ramai disebarakan melalui pesan instan media sosial WhatsApp, Email, dan Twitter. Terbukti petisi yang dibuat oleh Suhari Ete cukup membuahkan hasil dengan topik pembicaraan ‘56 tahun’ menjadi *trending* di media sosial Twitter, topik tersebut telah dibicarakan lebih dari 31.000 kali. Reaksi kontra yang diberikan oleh masyarakat dikarenakan buruh sangat membutuhkan dana Jaminan Hari Tua (JHT) untuk modal usaha setelah terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)³. Karena dalam aturan sebelumnya, buruh dapat mencairkan 100 persen dana JHT setelah satu bulan resmi tidak bekerja. Survei yang dilakukan 21 Dinas Ketenagakerjaan dari 34 provinsi yang ada di Indonesia mencatat sebanyak 72.983 karyawan telah menjadi korban PHK akibat pandemi Covid-19 pada November 2021 lalu⁴. Sehingga peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Ketenagakerjaan pada Februari 2022 sangat merugikan pihak buruh dan pekerja yang terkena PHK.

Di tengah kondisi yang tidak kondusif antara masyarakat buruh dengan pemerintah, peran media massa dibutuhkan sebagai jembatan komunikasi antara

²Change.org. (2022). “Gara-gara aturan baru ini, JHT tidak bisa cair sebelum 56 Tahun”. <https://www.change.org/p/gara-gara-aturan-baru-ini-jht-tidak-bisa-cair-sebelum-56-tahun-batalkanpermenaker2-2022-kemnakerri>. Diakses pada 20/03/2022.

³CNN Indonesia. (2022). “419 Ribu Orang Teken Petisi Tolak JHT Cair Usia 56 Tahun”. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220219125412-92-761302/419-ribu-orang-teken-petisi-tolak-jht-cair-usia-56-tahun>. Diakses pada 20/03/2022.

⁴Liputan6.com. (2022). “Kemnaker 72.983 Pekerja Kena PHK Selama Pandemi Covid-19”. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4750566/kemnaker-72983-pekerja-kena-phk-selama-pandemi-covid-19>. Diakses pada 20/03/2022.

kedua belah pihak. Karena pengawasan, kritik dan kontrol sosial media dalam pemberitaan polemik Jaminan Hari Tua (JHT) akan sangat berpengaruh terhadap opini dan perspektif masyarakat. Batubara (2014: 133) menjelaskan bahwa media sebagai alat dalam proses komunikasi akan terus mengalami transformasi dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi khalayak. Pengaruh dari era digitalisasi tersebut akan berdampak pada kehidupan sosial di tengah masyarakat, karena arus informasi yang sangat deras disertai dengan pengulangan narasi yang berkelanjutan secara tidak langsung mampu memengaruhi persepsi dan pemikiran manusia sebagai pembaca berita.

Dalam menyampaikan informasi, diharapkan pers mampu menjadi teman bagi masyarakat di seluruh kalangan melalui pemberitaan yang konstruktif, aktual dan terpercaya serta tidak mengandung fitnah atau hoaks yang bertolak belakang dengan kode etik jurnalis wartawan Indonesia. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Susanto (2017: 477) yang diperlukan adalah media yang tidak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan sosial, ekonomi maupun politik dan lebih mengedepankan transparansi informasi. Fungsi kontrol sosial media massa di Indonesia kini membutuhkan perhatian lebih demi terciptanya berita yang diedarkan sesuai dengan fakta dan mengedukasi pembaca. Ariesta (2020) pada penelitiannya berjudul “Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Melalui Kontrol Sosial Oleh Media Massa Untuk Menekankan Kejahatan di Indonesia” menemukan adanya berita yang diedarkan kepada khalayak pembaca seringkali tidak sesuai dengan fakta dan disebar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Tanpa menelusuri kembali berita dan sumber berita tersebut, masyarakat justru mempercayai hal tersebut.

Dikutip dari suara.com memuat berita “Pencairan Jaminan Hari Tua Jadi Polemik, Kemnaker: JHT Program Jangka Panjang” berita itu berisi bahwa jaminan hari tua memberikan perlindungan bagi buruh, agar saat hari tuanya nanti pekerja masih mempunyai dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Narasumber dari berita ini hanya menggunakan informan tunggal yaitu, Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadhly Harahap.

Selanjutnya di waktu yang sama 13 Februari 2022, rri.co.id menerbitkan berita “Polemik Jaminan Hari Tua, Ini Kata Kemnaker”, berita tersebut seperti berada di zona aman, hanya menyampaikan regulasi baru dari program jaminan hari tua, tanpa menghadirkan dua sisi yang berbeda antara Kementerian Ketenagakerjaan dan buruh. CNN.Indonesia.com juga memuat berita “Polemik JHT, Beda Dulu dan Sekarang” pada 14 Februari 2022, berisi tentang perbedaan aturan pencairan JHT lama dan baru sehingga bisa memunculkan polemik. Tapi tidak ditekankan dengan kritis mengapa aturan JHT baru menjadi panas, berita tersebut menonjolkan program jaminan sosial lain selain JHT yang disediakan pemerintah, ada Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JK). Sekali lagi terlihat berita ini dimuat dalam posisi zona aman, tidak berat ke buruh dan tidak mengkritisi pemerintah juga.

Tempo.co juga meluncurkan berita “Polemik Aturan JHT 56 Tahun”, yang menjelaskan tentang pro kontra dari keputusan Menteri Tenaga Kerja untuk mencabut Permenaker lama dan menggantinya dengan yang baru. Isinya menyebutkan bahwa permasalahan seperti ini idealnya dapat ditampung dan diselesaikan oleh pemerintah, jangan sampai masyarakat melihat dan menilai bahwa pemerintah tak jauh hanya sebagai corong dari kaum *borjuis*.

Terlihat dari beberapa portal media *online* di atas, baru tempo.co yang isi beritanya ‘daging’ dan berani memberikan saran yang kritis kepada pemerintah. Detik.com juga selalu menyuarakan tentang program jaminan hari tua, pada 16 Februari memuat berita “Memahami 3 Jaminan Pekerja, Tetap Tenang Meski JHT Tak Cair Kala PHK”, yang berisi dari pandangan pemerintah, bahwa aturan Permenaker No.2/2022 cukup tepat dan sejalan dengan misi program dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pemerintah juga mengungkapkan bahwa jaminan sosial di Indonesia termasuk lengkap karena ada tiga, Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), sedangkan standar internasional hanya memiliki satu jaminan pensiun saja.

Tidak hanya pekerja dan buruh saja yang mengecam, pengacara Hotman Paris Hutapea ikut mengkritisi kebijakan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah soal Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022. “Tiba-tiba misalnya dia (pekerja) di-PHK pada umur 32, dengan peraturan itu Menteri Ketenagakerjaan, maka dia tidak bisa mengambil, mencairkan jaminan hari tua tersebut. Karena menurut peraturan itu hanya bisa diambil pada umur 56. Di-PHK umur 32 dia harus menunggu 24 tahun untuk mencairkan uangnya sendiri. Dimana keadilannya bu? Itu kan uang dia,” kata Hotman Paris dalam video yang diunggah melalui akun Instagram @hotmanparisofficial pada Kamis, 17 Februari 2022.

Hotman berpendapat aturan tersebut membebankan pekerja. Sebab, pekerja harus menunggu lama untuk mencairkan dana yang dimiliki. Menurutnya, potongan 2 persen dari gaji pekerja dan 3,5% yang disetorkan oleh pemberi kerja untuk jaminan hari tua merupakan hak milik pekerja. Tidak hanya sampai disitu, beliau juga menyelenggarakan acara diskusi khusus membahas kebijakan Peraturan

Menteri Ketenagakerjaan No.2 Tahun 2022 melalui acara HotRoom Metro TV dengan tema “Permen Pahit JHT”⁵.

Fenomena unik terjadi setelah Hotman Paris angkat bicara terkait jaminan hari tua. Seketika portal berita media *online* berubah haluan dalam menuliskan pemberitaan JHT. Hal ini sejalan dengan yang Nurudin (2009) sampaikan bahwa seperti jurnalisme kepiting, karena mirip kepiting yang berhati-hati atau waspada berjalan melangkah bila aman, mundur bila berbahaya. Kini berbagai portal berita media *online* ikut menjadi penyambung lidah Hotman Paris. Menyetujui bahwa terdapat logika sesat dalam regulasi baru Menteri Ketenagakerjaan. Tidak butuh waktu lama, selang lima hari setelah berbagai kemusliatan di Instagram Hotman Paris, Presiden Jokowi memanggil Menteri Ida untuk menyederhanakan pencairan dana jaminan hari tua⁶. Padahal menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Presiden Jokowi sejak awal telah memberi izin atas aturan pencairan JHT di usia 56 tahun⁷.

Artinya dalam pemberitaan ini peran kontrol sosial media perlu diperhatikan. Dilansir oleh liputan6.com media tersebut sudah sangat kuat dan tertanam di kalangan pekerja media, khususnya kalangan kuli tinta yang dikenal dengan sebutan jurnalis. Akan tetapi, idealisme itu perlahan mulai digerus oleh kalangan pemilik media sebagai pemilik modal dan sumber dana pengelolaan

⁵Ahmad Fauzi. (2022). “Hotman Tantang Debat Ida Fauziyah Lanjutan Permen Pahit JHT?” <https://www.kompasiana.com/ahmadfauzihs/6212753ddd394377ce1e5ba3/hotman-tantang-debat-ida-fauzi>. Diakses pada 22/03/2022.

⁶Abdi Tumanggor. (2022). “BERTUBI-TUBI Diberi Masukan Hotman Paris, Akhirnya Jokowi Panggil Menaker, Minta Revisi Aturan JHT”. <https://medan.tribunnews.com/2022/02/21/bertubi-tubi-diberi-masukan-hotman-paris-akhirnya-jokowi-panggil-menaker-minta-revisi-aturan-jht>. Diakses pada 22/03/2022.

⁷ Kompas.com. (2022). “Saat Jokowi Mendadak Minta Permenaker soal JHT Direvisi, padahal Peraturan Menteri Terbit atas Persetujuan Presiden”. <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/23/06100071/saat-jokowi-mendadak-minta-permenaker-soal-jht-direvisi-padahal-peraturan>. Diakses pada 24/03/2022.

media. Sehingga berdampak terhadap pemberitaan yang cenderung beralih fungsi dan sarat akan kepentingan⁸. Memang tidak semua media dan jurnalisnya rela ‘melacurkan’ idealismenya, meski demikian tidak sedikit pula yang melakukan hal sebaliknya. Dengan kondisi tersebut, lagi-lagi masyarakat sebagai konsumen media itu sendiri menjadi korban perang pemberitaan, dan jika diteliti lebih dalam jangka panjang akan merugikan bangsa dan negara kita sendiri. Sebagai masyarakat yang kritis, tentunya permasalahan ini dianggap penting mengingat dampak negatif yang ditimbulkan dari berbagai pemberitaan.

Nurudin (2018: 139) mengatakan media perlu memihak, media sebisa mungkin memihak pada kebenaran dan itu semua berkaitan dengan fungsi berita. Menurut Kovach dan Rosenstiel (2004) fungsi berita adalah menandai suatu peristiwa atau membuat orang sadar akan sesuatu hal. Tugas media membuat orang sadar akan berbagai macam fakta yang melingkupi sebuah berita yang disiarkan. Hal inilah yang menjadi benang merah dalam penelitian penulis, bagaimana media menjalankan perannya dalam fungsinya sebagai kontrol sosial untuk mempengaruhi persatuan dan kesatuan bangsa.

Perkembangan media yang semakin pesat menjadi tolak ukur penulis untuk memilih penelitian ini dilakukan pada media cetak, media *online*, atau media elektronik. Tidak dapat dipungkiri, kemajuan media *online* yang semakin pesat, dan terus saja diakses oleh masyarakat luas, menjadikan media *online* lebih populer dibandingkan media lainnya. Kecepatan dalam pemberitaan, menjadi suatu kelebihan dari media *online*.

⁸Liputan6. (2014). “Media Sebagai Kontrol Sosial”. <https://www.liputan6.com/citizen6/read/797200/media-sebagai-kontrol-sosial>. Diakses pada 20/03/2022.

Alasan peneliti memilih tempo.co dan detik.com sebagai subjek penelitian, karena keduanya merupakan media yang sudah lama di dunia jurnalistik. Portal berita *online* detik.com merupakan salah satu media *online* terbesar di Indonesia berdiri sejak tahun 1998 dan bagian dari PT Trans Corporation. Sesuai namanya, detik.com menitikberatkan laporannya pada kecepatan serta mengabarkan isu-isu hangat. Rangking media *online* detik.com di Indonesia menduduki urutan 1, untuk skala Internasional menduduki urutan 307. Begitu pun juga dengan tempo.co yang sudah berdiri sejak 1996 yang berani memuat kritikan kepada pemerintah. Pembaca media tempo.co yang sudah massif serta penggalian data yang akurat dan pemilihan narasumber yang kredibel. Untuk rangking media tempo.co menduduki urutan 23 di Indonesia, skala internasional menduduki urutan 3.756.

Tempo.co dan Detik.com memiliki keunggulan masing-masing dalam mengemas serta menampilkan berita pada laman *website*. Tempo mendapatkan predikat sebagai surat kabar berdedikasi dalam berbahasa Indonesia dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terbukti Tempo mampu menduduki ranking 1 selama tiga tahun berturut-turut. Penyelenggaraan 10 kegiatan penilaian penggunaan bahasa Indonesia di media massa cetak. Selain Tempo ada juga media Kompas dan Media Indonesia yang meraih surat kabar berdedikasi dalam berbahasa Indonesia.

Disisi lain pada media *online* tempo.co juga memberikan fitur kepada pembacanya berupa halaman berita utama, berita pilihan, terpopuler, video terpopuler, teknologi, bola, hingga data statistik berita. tentu saja informasi yang akan disampaikan cukup jelas dan memiliki data sesuai dengan pemberitaan di

lapangan⁹. Sedangkan detik.com mempunyai keunggulan berita yang dipublikasikan sangat *update* dan tertata rapi, sehingga tidak membingungkan pembaca dalam mencari berita yang berkaitan dengan objek berita. pada umumnya portal berita *online* yang lain dalam segi penataan masih kurang rapi dibanding dengan detik.com.

Data pengunjung laman berita detik.com mencapai 160 juta pengunjung lebih banyak dibanding dengan media *online* tempo.co yang hanya mencapai 27 juta pengunjung. Pada fitur yang disajikan oleh detik.com terdapat banyak kategori laman berita *online* seperti Detiknews, Detikfinance, Detikfood, Detikhot, Detiksport, Detikhealth, DetikTv, DetikOto dan lain-lain. Tentu saja, detik.com mempunyai keunggulan lebih dalam menarik minat pembaca di media *online*. Detik.com juga hanya berfokus pada media *online*, sehingga detik.com tidak memiliki surat kabar media cetak.

Peneliti tertarik mengambil kedua media karena perbedaan dari detik.com dan tempo.co. Tempo.co merupakan media *online* yang sering memberitakan mengenai politik dan hukum, sedangkan detik.com merupakan media yang lebih banyak menyediakan berita mengenai kriminal dan kecelakaan¹⁰. Dari dua pandangan tersebutlah peneliti ingin melihat, apakah kedua media memang sesuai karakteristik mereka dalam memberitakan kasus dampak polemik Jaminan Hari Tua BPJS atau tidak. Maka dari itu peneliti tertarik mengambil kedua media *online* ini.

⁹ Riana. (2020). <https://nasional.tempo.co/read/1400463/koran-tempo-raih-penghargaan-surat-kabar-berdedikasi-dalam-berbahasa-indonesia>. Diakses pada 25/03/2022.

¹⁰ Similarweb. (2022). <https://www.similarweb.com/website/detik.com/vs/tempo.co/#overview>. Diakses pada 25/03/2022.

Kedua media *online* seperti tempo.co dan detik.com juga paling sering dibuka oleh peneliti saat mencari informasi berita yang berhubungan dengan kasus polemik pencairan jaminan hari tua BPJS di usia 56 tahun. Banyak media yang sudah memberitakan kasus polemik jaminan hari tua yang terjadi antara Menteri Ketenagakerjaan dengan buruh dan pekerja, seperti Kompas.com, Tribun News, tempo.co, detik.com, Liputan6.com dan lain-lain. Namun disini, peneliti memilih dua media *online* berdasarkan framing yang dilakukan oleh media tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana media membingkai kasus dampak polemik Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS. Frame adalah sudut pandang atau bagaimana suatu peristiwa dimaknai, ditonjolkan, ditampilkan oleh jurnalis. Frame dibentuk oleh media, bagaimana sebuah peristiwa dan fakta dikonstruksi oleh media. Media framing pada hakikatnya merupakan konstruksi atau pendefinisian oleh media mengenai realitas yang terjadi dan bagaimana khalayak memahami realitas tersebut.

Analisis framing merupakan salah satu model analisis alternatif yang bisa mengungkapkan rahasia di balik perbedaan, bahkan pertentangan media dalam mengungkapkan fakta. Analisis framing membongkar bagaimana realitas dibingkai oleh media, melalui analisis framing akan dapat diketahui siapa yang mengendalikan siapa, mana lawan mana kawan, mana patron mana klien, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan, siapa yang membentuk dan siapa yang dibentuk (Eriyanto, 2002:vi).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Kontrol Sosial Media *Online* dalam Pemberitaan**

Dampak Polemik Pencairan Jaminan Hari Tua BPJS di Usia 56 Tahun (Analisis Framing Berita di tempo.co dan detik.com Februari 2022)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, rumusan penelitian yang diambil oleh peneliti yaitu: “Bagaimana kontrol sosial media *online* tempo.co dan detik.com dalam membingkai pemberitaan dampak polemik pencairan jaminan hari tua BPJS di usia 56 tahun?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun pada tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan konstruksi pemberitaan dampak polemik pencairan jaminan hari tua BPJS di usia 56 tahun oleh media *online* tempo.co dan detik.com edisi Februari 2022.
2. Untuk menganalisis praktik kontrol sosial media sesuai pemberitaan pers tanggung jawab sosial oleh media *online* tempo.co dan detik.com edisi Februari 2022.


1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan dalam bidang ilmu komunikasi yang berkaitan dengan analisis teks media, khususnya analisis framing. Kemudian, penelitian ini juga dapat menjadi pengetahuan tambahan di bidang jurnalistik.

1.4.2 Manfaat Praktis



Manfaat praktis penelitian ini dapat menjadi acuan wartawan untuk menciptakan berita yang lebih akurat, adil dan berimbang di media massa. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi patokan pembaca untuk dapat memahami makna-makna yang dibangun dalam sebuah berita.

